Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

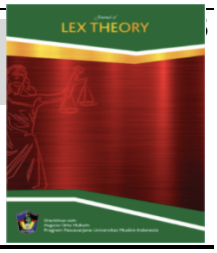

Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Andra Monica Putri[1], Syahruddin Nawi[2] & Andi Risma[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
**Koresponden Penulis, E-mail*: *andramonica.putri@umi.ac.id*

Submitted: 20 Juni 2024; Revised: 15 September 2024; Accepted: 17 September 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis perjanjian perkawinan menurut kompilasi hukum islam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: konsep dari perjanjian perkawinan yang mana telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka, dan telah diatur dalam undang-undang perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung atau sebelum terjadinya akad nikah. Konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam KHI yaitu tidak dapat diubah / dicabut oleh salah satu pihak harus dengan kedua belah pihak. perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri akan tetapi menimbulkan akibat hukum, jika pembuatan perjanjian tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut UUP dan KHI tidak membatasi hal-hal yang diperjanjiankan asalkan tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.

Kata Kunci: *Perjanjian; Perkawinan; Hukum Islam*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the marriage agreements according to the compilation of Islamic law. This research uses a descriptive research type. The research results show that: the concept of a marriage agreement which has been explained in the literature review, and has been regulated in the marriage law Law no. 1 of 1974 As amended in Law no. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law that the marriage agreement is executed before the marriage takes place or before the marriage contract occurs. The legal consequences arising from the implementation of the marriage agreement in KHI are that it cannot be changed/revoked by either party, it must be done by both parties. legal protection for the rights of husband and wife, however, it will give rise to legal consequences if the making of the agreement is not in accordance with the regulations of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. In implementing a marriage agreement according to the UUP and KHI, there is no limit to the matters agreed as long as it does not violate law, religion and morality..

Keywords: *Agreement; Marriage; Islamic*

PENDAHULUAN

Sesuai Dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan. Untuk itu manusia melakukan perkawinan (Arief, 2017). Dalam kehidupan sosial, manusia berinteraksi tersebut merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan memerlukan ketentuan yang mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dikatankan sah menurut hukum *(syariah)* (Shufiyah, 2018).

Di era yang sangat moderen seperti ini perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal yang cukup ramai dibicarakan, pada saat ini para pasangan sudah mulai mempertimbangkan untuk membuatnya (Prayoga, 2021). Banyak orang yang mulai mempertanyakan apakah sebenarnya perjanjian kawin itu. Perjanjian kawin atau sering disebut perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara otentik dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan (Yunus, 2020).

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang diatur dalam agama dan hukum. Di Indonesia,perkawinan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu aspek penting dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan (Zainuddin, 2022). Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami dan istri mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau setelah perkawinan dilangsungkan (Syah & Tholatif, 2022).

Dalam Pasal 29 ayat (1) UU pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Istrianty & Priambada, 2016). Dengan adanya peraturan diatas yang membolehkan mengajukan perjanjian perkawinan maka sebagian masyarakat merasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan. Karena sebagian pasangan yang menikah akan membatasi hal terkait seperti persoalan harta agar mengantisipasi terjadinya konflik dan percekcokan dikemudian hari (Budiartha, 2017).

Apabila dilihat perjanjian perkawinan di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawina, bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk penegasan tentang pengaturan dan permasalahan harta antara suami istri (Assidik, & Gassing, 2019). Sedangkan Didalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan (Rohman, 2017).

Kompilasi Hukum Islam "perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian di atas, pernikahan

memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Anam, 2019).

Akan lebih baik jika kalau perjanjian perkawinan itu dilakukan lebih dahulu sebelum perkawinan, ditanda tangani dan dibacakan atau dilafazkan sesudah perkawinan. walaupun perjanjian perkawinan dianggap sebagian orang merupakan hal biasa untuk dilakukan tetapi disebagian daerah atau wilayah tertentu merupakan hal tidak boleh dilakukan dan kurang pantas untuk dilakukan karena masih jarang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. meskipun perjanjian ini dianggap kurang pantas, namun perjanjian ini memberikan solusi bagi kekhawatiran terhadap terjadinya perceraian dan sulitnya pembagian harta gono-gini antara suami istri yang ingin melaukan perceraian. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan tidak selamanya harus membahas persoalan harta saja melainkan hal-hal tertentu terkait dengan hak dan kewajiban setiap pasang juga dapat dibuatkan perjanjian tetapi tetap tidak melanggar hak dan kewajiban, nomar-norma dalam pernikahan (Kenedi, 2019).

Ide perjanjian perkawinan ini biasanya diawali dengan adanya ketidak seimbangan dalam hal harta kekayaan atau penghasilan dari masing-masing pihak. Hal ini menjadi contoh apabila salah satu pihak dari kalangan biasa atau yang mempunyai penghasilan rendah. dengan adanya ketidak seimbangan penghasilan ini dan kekhawatiran terjadi perceraian maka kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan perjanjian nikah atau perjanjian pra nikah. Dengan membuat perjanjian perkawinan suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifatnya dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya adalah mubah. Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, hubungan suami istri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan meraka ternyata "retak" bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.

Perjanjian perkawinan juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana untuk meminimalkan terjadinya sebuah perceraian. Karena, bila sejak awal telah membuat perjanjian maka jika terjadi sebuah perceraian masing-masing pihak merasa terbebani dengan kewajiban-kewajiban dalam sebuah perjanjian tersebut sehingga ia akan berpikir ulang untuk mengajukan perceraian. Sebab perceraian juga hal yang sangat tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga (Hariati, 2023).

Permasalahan tersebut menunjukkan bagaimana pernikahan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat besar sehingga masyarakat kita memerlukan dan melakukan perjanjian perkawinan. Peraturan hukum yang lebih jelas mengenai perjanjian perkawinan tersebut. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar penetapan pengadilan (Fatnisary, 2021).

Dalam Undang-Undang perkawina, itu tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjiakan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya semua hal asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam

perjanjian tersebut, misalnya: tentang harta sebelum dan sesudah dan kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggaung jawab melakukan pekerjaan- pekerjaan rumah tangga, pembuatan rekening bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan dan pendidikan. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 (2) : Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pasal tersebut bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat meliputi harta pencaharian pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama (Gunadi, 2018).

Pembahasan tentang hukum pembuatan perjanjian perkawinan dalam Islam hukumnya *mubah* atau boleh dilakukan, artinya status hukum boleh melakukan sesuatu dan boleh pula tidak melakukanya, tidak ada pahala dan dosa dalam hal ini. Di dalam kehidupan banyak sekali masalah yang dapat di teliti seperti kasus-kasus di Indonesia yang terjadi terkait perkawinan, seperti timbulnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perebutan harta kawin, atau adanya perkawinan kedua, ketiga atau keempat di dalam masa perkawinan tanpa seizin pasangan, dan kasus- kasus lainnya. menciptakan terbentuknya fenomena pembuatan perjanjian perkawinan sebagai salah satu syarat untuk menikah di Indonesia. Perjanjian Perkawinan ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan suami istri dalam menghadapi permasalahan selama berlangsungnya masa perkawinan atau setelah perkawinan telah usai (cerai).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan hukum, menggunakan Peraturan Perundang-undangan, Buku, Artikel, jurnal yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan hukum melakukan identifikasi dari buku-buku, undang-undang, tesis, disertasi, makalah artikel, jurnal, Koran, majalah dan web dan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah di ubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), sumber bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Konsep Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Perjanjian Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Perjanjian pra nikah atau biasa di sebut juga dengan prenuptial agreement menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata *"Huwelijk sevoorwaarden"* yang ada dalam *Burgerlijk wet boek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, UU No.1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Huwlijk sendiri menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *Voorwaard* berarti syarat. Dalam aspek hukum, perkawinan merupakan suatu akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami-istri untuk membina rumah tangga bahagia. Sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya, karena itu, dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Dan sebagai unit terkecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, anak dengan orang tuanya, sebagai ikatan yang luhur dan kuat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Nisa' ayat 4 yang artinya "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dan kamu perjanjian yang kuat.

Definisi yang baku tentang perjanjian pra nikah baik menurut bahasa maupun istilah belum ada kesepakatan. Namun dari masingmasing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:

a. Perjanjian : persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk ditepati.
b. Pra Nikah : Pra (sebelum) Nikah/Pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Secara umum, perjanjian pra nikah berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian pra nikah sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Di Indonesia Perjanjian Perkawinan diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut akan di jelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian pra nikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Perjanjian Pra Nikah dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 4 diatur dalam Bab V dan pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat.

Penjelasan Pasal 29 tersebut diatas menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak. Namun Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

a. calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
b. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
c. Sighat ta'lik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Isi Pasal 11 tersebut diatas, dirinci dalam Pasal 45 sampai 52 KHI, yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Martiman

Prodjohamidjodho, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi "*Verbintenisseen*" yang bersumber pada persetujuan saja *(overenkomsten*) dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi "*Verbintenissen uit de wet allen*" (perikatan yang bersumber pada. Dikatakan Iebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta'lik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Sekai pun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan pra nikah namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hokum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang di perjanjikan.

Selanjutnya menurut Henry Lee A Weng di dalam disertasinya menyatakan perjanjian pra nikah lebih luas dari "*Huwelijk sche Voorwaarden*" seperti yang di atur dalam hukum perdata. Perjanjian pra nikah bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat / keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusiaan.

Sama halnya dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Bab V menyangkut tentang perjanjian pra nikah, disebutkan bahwa calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian pranikah *(Huweliyke Voorwaarden)*. Selanjutnya diatur:

1. Persetujuan perkawinan itu dibuat secara tertulis
2. Perjanjian Pra Nikah tertulis tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan
3. Sejak pengesahan oleh pegawai pencatat, isi ketentuan perjanjian itu menjadi sah kepada pihak suami-istri dan juga terhadap pihak ketiga sepanjang isi ketentuan yang menyangkut pihak ketiga (ayat 1 Pasal 29)
4. Perjanjjan perkawinan mulai berlaku sejak tanggal hari perkawinan dilangsungkan (ayat 3 Pasal 29)
5. Perjanjian pra nikah tidak dapat diubah selama perkawinan. Jika perubahan itu dilakukan secara sepihak, perubahan unilateral tidak boleh. Akan tetapi jika perubahan itu atas kehendak bersama (secara bilateral) perubahan di maksud dapat di lakukan (ayat 4 pasal 29)
6. perjanjian perkawin tidak dapat disahkan bilamana isi ketentuan perjanjian itu melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.

Dalam setiap perkawinan tidak terlepas oleh adanya harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung maupun yang diperoleh selama menjadi suami istri dalam suatu ikatan perkawinan.

Undang-undang perkawinan membedakan harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 35, bahwa:

a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi hanta bersama

b. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan adanya perbedaan jenis harta benda dalam perkawinan tersebut mempengaruhi cara melakukan pengurusnya. Harta bersama diurus secara bersamasama oleh suami istri. Dalam melakukan pengurusan harta bersama tersebut, mereka dapat bertindak dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Artinya suami atau istri jika melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Berbeda dengan harta bawaan, pengurusannya dilakukan oleh masing-masing pihak, suami atau istri, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing pihak suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing Suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan mereka. Akan tetapi persetujuan itu bukanlah suatu kewajiban. Dengan demikian pula penguasaan dan perlekatan hak kepemilikan atas 2 jenis harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh UUP. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pekawinan yang berbunyi:

1. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Ditinjau dari ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 147 BW dst., pada rasionalnya perjanjian pra nikah dibuat untuk menghindari peraturan sistem yang di atur oleh BW, yang menganut sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan Segala harta baik harta bawaan suami-istri dengan sendirinya menurut hukum bersatu menjadi harta kekayaan milik Bersama, maka *Huwelyks Voorwaarden* ini dimaksudkan untuk menghindari atau mengecualikan atas percampur kekayaan bersama (Pasal 199 BW). Dan saat berlangsungnya pernikahan menurut hukum terwujudlah penggabungan harta benda secara keseluruhan antara suami istri sekedar halitu tidak dibuat ketentuan pada waktu terjadi akad nikah. Jadi perjanjian perkawinan itu penyimpangan dari ketentuan hukum tentang milik bersama dalam perkawinan Sebab seperti disebutkan diatas tanpa adanya *Huweylyk Voorwaarden* dengan sendirinya menurut hukum akan terjadi percampuran harta kekayaan bersama secara keseluruhan.

Perjanjian Perkawinan dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pekawinan yaitu persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan atau perjanjian yang mengatur sampai dimana batas-batas tanggung jawab pribadi masing-masing seperti yang disebut pada ayat 2 Pasal 35 terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami terhadap pihak istri terhadap pihak ketiga. Dengan adanya pasal ini banyak menolong pihak istri dan suami atas tindakan-tindakan yang merugikan misalnya dengan membuat perjanjian bahwa atas tindakan suami dalam hutang, harta istri tidak ikut bertanggung jawab atas pelunasannya, hanta pusaka bawaan istri ikut dilelang atas hutang suami sekalipun si istri tidak tahu menahu tentang hutang tersebut. Penting untuk dicatat, ada dua hal penting mengenai perjanjian ini, perjanjian pra nikali ini bukan merupakan sebuah keharusan tanpa ada perjanjian pun, perkawinan itu dapat

dilaksanakan Dengan kata lain perjanjian pra nikah hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan bila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian, untuk menghindar terjadinya perselisihan antara harta pribadi dan harta bersama.

Menurut K. Wantjik saleh ruang lingkup perjaiijian perkawinan tidak di tentukan perjanjian tersebut mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat di simpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah perkawinan atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan) dan lainlain. Dalam penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "perjanjian" itu tidak termasuk ta'Iik talak".

2. Perjanjian Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Buku 1 Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan.

Pasal 45
menyatakan bahwa "kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta'lik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46
1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut pada Ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Di samping ketentuan dalam Ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48
1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atas harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta,syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49
1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50
1. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
3. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami-istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami-istri dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
4. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51
Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatanperceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52
Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.

Dalam pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk "ta'lik talak". Dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.Perjanjian pra nikah yang di jelaskan oleh Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perkawinan atau setidaknya diterapkan bahwa ta'lik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam pasal Kompilasi Hukum Islam.seperti dijelaskan di bawah ini:

Pasal 46 KHI.
1. Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.

2. Apabila keadaan yang di syaratkannya dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian ta'lik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'liktalak sudah diperjan jikan tidak dapat dicabut kembali.

Ayat 3 KHI di atas bertentangan dengan Pasal 29 ayat 4 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasaya di lampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah di tandatangani oleh suami. Oleh karena itu, perjarijian ta'lik talak tidak dapat dicabut kembali. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah pegawai pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perianjian pra nikah yang di buat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa ta'Iik talak, Menteri Agama telah mengaturnya.

Selain itu perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh kedua belah pihak mengenai harta bersama dan hal-hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian pra nikah yang berkaitan dengan masalah harta bersama dan hal yang di dapat selama perkawinan di terangkan dalam Pasal 47KHI:

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang di sahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
b. Perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang halitu tidak bertentangan dengan Islam.
c. Di samping ketentuan dalam ayat I dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ketetapan hipotik atas harta pribadi atau harta bersama atau harta syarikat.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa "Perjanjian Perkawinan" menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang di dapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang di maksud dengan perjanjian pranikah terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang di sepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi peranjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami istri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila setelah dibuat perjanjian tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rurnah tangga, menurut Pasal 48 ayat 2 KHI "Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau

harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga" dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Dalam mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut", maka keabsahan perjanjian perkawinan tersebut cukup dihadapan pencatat nikah, Perbedaan yang terdapat pada Bab VII KUHPerdata dengan UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 29 terletak pada keabsahan dan kekuatan mengikatnya pihak ketiga. Terhadap pihak ketiga sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 152 Bab VII KUH Perdata tentang perjanjian pranikah bahwa tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan. Maka dari itu agar perjanjian dianggap sah dalam hukum maka harus dibuat oleh akta notaris terlebih dahulu kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian pra nikah tidak boleh diartikan sebagai alat pembuktian, jika perjanjian dibuat setelah dilangsungkannya pernikahan dalam hal antara suami dan istri ada pengakuan tentang adanya suatu perjanjian perkawinan, maka itu tidak dapat diterima.

Setelah dilangsungkannya perkawinan perjanjian perkawinan tidak dapat diubah lagi dengan cara bagaimanapun juga (Pasal 149 KUHPer). Jika terjadi perceraian dan kemudian kawin lagi, hal itu tidak boleh dipakai alasan untuk merubah perjanjian pra nikah dahulu.

Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47, bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam misalnya perjanjian perkawinan yang mengatur tentang harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, serta menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Tanggal: 10 Juni 1991**,** Lembaran Negara: Nomor 50 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara: Nomor 3132, Menteri Terkait: Menteri Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres No. 1/1991) tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk menyebarluaskan KHI kepada masyarakat dan instansi terkait. KHI merupakan kompilasi hukum Islam yang disusun berdasarkan hasil Lokakarya Nasional Hukum Islam di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988.

Isi Inpres No. 1/1991: Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menteri Agama diperintahkan untuk

a. Mencetak dan menyebarluaskan KHI kepada masyarakat dan instansi terkait.
b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada instansi terkait dalam memahami dan menerapkan KHI.
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Inpres No. 1/1991.

Instansi terkait diperintahkan untuk:

a. Mempelajari KHI dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang KHI.
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Inpres No. 1/1991.

Oleh karena itu Menurut Penulis Dalam konsep Perjanjian Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa UU Perkawinan dan KHI memiliki kesamaan dalam mengatur perjanjian perkawinan, yaitu harus dibuat secara tertulis, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan agama. Adapun Perbedaan utama terletak pada isi perjanjian, di mana UU Perkawinan memberikan kebebasan lebih luas, sedangkan KHI fokus pada taklik talak dan Calon suami istri perlu memilih dasar hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka dalam membuat perjanjian perkawinan.

B. Konsekuensi Hukum Yang Timbul Dari Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kedua Belah Pihak

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan manusia, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UUP), tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki Akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam pernikahan sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Harta Benda:
    1) Harta Benda Suami: Suami memiliki hak penuh atas harta bendanya sebelum dan selama pernikahan. Ia bebas mengelola hartanya tanpa persetujuan istri.
    2) Harta Benda Istri: Istri memiliki hak penuh atas harta bendanya sebelum dan selama pernikahan. Ia bebas mengelola hartanya tanpa persetujuan suami.
    3) Harta Bersama: Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan, baik dari usaha suami, istri, atau gabungan keduanya. Pengelolaan harta bersama diatur dalam perjanjian perkawinan, dan jika tidak diatur, maka mengikuti ketentuan KHI, yaitu dibagi dua bagian antara suami dan istri.
    4) Hutang Bersama: Hutang bersama adalah hutang yang dibuat selama pernikahan untuk kepentingan bersama. Pembayaran hutang bersama diatur dalam perjanjian perkawinan, dan jika tidak diatur, maka mengikuti ketentuan KHI, yaitu dibagi dua bagian antara suami dan istri.
b. Hak dan Kewajiban Nafkah:
    1) Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri: Nafkah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Besarnya nafkah tergantung pada kemampuan suami dan kebutuhan istri.

2) Istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami: Istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami apabila suami sakit, tua, atau tidak mampu bekerja. Besarnya nafkah tergantung pada kemampuan istri dan kebutuhan suami.

c. Hak dan Kewajiban Talak dan Rujuk:

1) Suami berhak menjatuhkan talak kepada istri: Talak adalah pernyataan cerai dari suami kepada istri. Talak terbagi menjadi tiga macam, yaitu talak raj'i (talak satu), talak bain (talak dua), dan talak ba'in kubro (talak tiga).
2) Istri berhak meminta rujuk kepada suami: Rujuk adalah kembali rujuknya suami istri setelah talak raj'i atau talak bain.
3) Istri berhak khuluk: Khuluk adalah penebusan istri dari talak dengan memberikan mahar kepada suami.

d. Hak dan Kewajiban Wali Nikah:

1) Wali nikah berhak menikahkan mempelai perempuan: Wali nikah adalah pihak yang berhak menikahkan mempelai perempuan. Wali nikah haruslah laki-laki muslim, baligh, berakal sehat, dan merdeka.
2) Wali nikah berkewajiban menjaga mempelai perempuan: Wali nikah berkewajiban menjaga mempelai perempuan dari hal-hal yang membahayakan.

e. Hak dan Kewajiban Warisan:

1) Suami dan istri berhak saling mewarisi: Suami dan istri saling berhak mewarisi apabila salah satu meninggal dunia. Besarnya warisan tergantung pada status pernikahan, jumlah ahli waris lainnya, dan adanya perjanjian perkawinan.
2) Anak-anak berhak mewarisi orang tua: Anak-anak berhak mewarisi orang tua mereka. Besarnya warisan tergantung pada status pernikahan, jumlah ahli waris lainnya, dan adanya perjanjian perkawinan.

f. Hak dan Kewajiban Asuh Anak:

1) Orang tua berhak dan berkewajiban mengasuh anak: Orang tua berhak dan berkewajiban mengasuh anak mereka dengan memberikan kasih □endid, □endidikan, dan pembinaan.
2) Ibu berhak mendapatkan hak asuh anak: Ibu berhak mendapatkan hak asuh anak apabila terjadi perceraian. Hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah apabila terdapat alasan yang sah.

2. Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Anak

Perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan KHI dapat memiliki beberapa akibat hukum terhadap anak, terutama dalam hal:

a. Hak Asuh Anak dalam Perkawinan:

Perjanjian perkawinan dapat mengatur hak asuh anak setelah perceraian: Orang tua dapat menentukan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak dalam perjanjian perkawinan.

a. Hak asuh anak dalam KHI:

1) Ibu berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian hingga anak mencapai usia baligh (dewasa).
2) Ayah dapat mendapatkan hak asuh anak jika terdapat alasan yang sah, seperti ibu tidak mampu mengasuh anak, ibu melakukan tindakan yang membahayakan anak, atau ibu menikah lagi dengan orang lain.
3) Pengadilan akan mempertimbangkan kemaslahatan anak dalam menentukan hak asuh anak.

b. Hak Nafkah Anak dalam Perkawinan
Perjanjian perkawinan dapat mengatur besarnya nafkah anak: Orang tua dapat menentukan besarnya nafkah anak dalam perjanjian perkawinan.

c. Hak nafkah anak dalam KHI:

1) Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak mereka, baik setelah perceraian maupun selama pernikahan.
2) Besarnya nafkah anak tergantung pada kemampuan orang tua dan kebutuhan anak.
3) Nafkah anak meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya.

d. Hak Warisan Anak dalam Perkawinan

Perjanjian perkawinan tidak dapat mengatur hak warisan anak: Hak warisan anak diatur dalam KHI dan tidak dapat diubah dengan perjanjian perkawinan.

e. Hak warisan anak dalam KHI:

1) Anak-anak berhak mewarisi orang tua mereka.
2) Besarnya warisan anak tergantung pada status pernikahan, jumlah ahli waris lainnya, dan adanya perjanjian warisan.

f. Hak Perwalian Anak dalam Perkawinan

Perjanjian perkawinan dapat mengatur wali anak setelah orang tua meninggal: Orang tua dapat menentukan wali anak setelah mereka meninggal dalam perjanjian perkawinan.

g. Hak perwalian anak dalam KHI:

1) Wali anak adalah pihak yang berhak dan berkewajiban mengasuh anak setelah orang tua meninggal.
2) Wali anak haruslah orang Islam, baligh, berakal sehat, dan merdeka.
3) Wali anak perempuan adalah ayahnya, kakeknya dari pihak ayah, saudara laki-lakinya yang sekandung, pamannya dari pihak ayah yang sekandung, dan seterusnya.
4) Wali anak laki-laki adalah ayahnya, kakeknya dari pihak ayah, pamannya dari pihak ayah yang sekandung, dan seterusnya.

3. Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak-hak harta Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan KHI dapat memiliki beberapa akibat hukum terhadap hak-hak perkawinan suami istri, antara lain:

a. Hak dan Kewajiban Harta Benda:

1) Perjanjian perkawinan dapat mengatur harta bersama: Suami dan istri dapat menyepakati dalam perjanjian perkawinan mengenai harta bersama, seperti sistem perkawinan harta bersama, harta pisah, atau kombinasi keduanya.
2) Perjanjian perkawinan dapat mengatur harta bawaan**:** Suami dan istri dapat menyepakati dalam perjanjian perkawinan mengenai status harta bawaan masing-masing, apakah tetap menjadi milik pribadi atau menjadi harta bersama.
3) Perjanjian perkawinan dapat mengatur pengelolaan harta bersama: Suami dan istri dapat menyepakati dalam perjanjian perkawinan mengenai cara pengelolaan harta bersama, seperti siapa yang berhak mengelola, dan bagaimana keuntungan dan kerugian dibagi.

b. Hak dan Kewajiban Nafkah:

1) Perjanjian perkawinan dapat mengatur besarnya nafkah**:** Suami dan istri dapat menyepakati dalam perjanjian perkawinan mengenai besarnya nafkah yang diberikan suami kepada istri.
2) Perjanjian perkawinan dapat mengatur cara pemberian nafkah**:** Suami dan istri dapat menyepakati dalam perjanjian perkawinan mengenai cara pemberian nafkah, seperti apakah nafkah diberikan secara bulanan, mingguan, atau harian.

c. Hak dan Kewajiban Talak dan Rujuk:

1) Perjanjian perkawinan dapat mengatur talak: Suami dan istri dapat menyepakati dalam perjanjian perkawinan mengenai talak, seperti talak raj'i (talak satu) yang dapat dirujuk, atau talak bain (talak dua atau tiga) yang tidak dapat dirujuk.
2) Perjanjian perkawinan dapat mengatur rujuk: Suami dan istri dapat menyepakati dalam perjanjian perkawinan mengenai rujuk, seperti berapa lama istri harus iddah sebelum suami dapat merujuknya kembali.

d. Hak dan Kewajiban Poligami:

1) Perjanjian perkawinan dapat mengatur poligami: Istri dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dalam perjanjian perkawinan.
2) Perjanjian perkawinan dapat mengatur syarat-syarat poligami: Suami dan istri dapat menyepakati dalam perjanjian perkawinan mengenai syarat-syarat poligami, seperti persetujuan istri pertama, kemampuan suami untuk menafkahi istri-istrinya, dan keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istrinya.

e. Hak dan Kewajiban Warisan:

Perjanjian perkawinan tidak dapat mengatur hak warisan: Hak warisan diatur dalam KHI dan tidak dapat diubah dengan perjanjian perkawinan.

Sehingga akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil apabila terjadi perceraian dari calon istri agar dapat mengelola keuangannya (hasil pendapatannya) sendiri sehingga tidak ada percampuran harta setelah terjadinya perkawinan kelak dan calon suami tidak berwenang atas harta calon isterinya. Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil apabila terjadi perceraian dari calon suami agar dapat

mengantisipasi apabila terjadi perceraian, maka hartanya tidak akan dibagi dengan calon isterinya sebab menurut mereka harta mereka adalah milik mereka sendiri.

Dalam hal ini apabila perjanjian perkawinan yang di buat oleh suami istri tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinan itu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Karena berdasar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut memberi ketentuan bahwa perjanjian kawin yang telah dibuat harus disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan Kantor Catatan Sipil atau Pegawai pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama. Selain hal tersebut perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tidak memenuhi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan secara otomatis, akta perjanjian perkawinan tersebut tidak termuat di dalam akta perkawinan.

Dalam hal suami isteri yang melakukan pernikahan dengan perjanjian kawin, tetapi perjanjian kawin tersebut tidak disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian kawin itu hanya mengikat para pihak yakni suami isteri tersebut sebagai pihak-pihak terkait dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik."

Dengan adanya sebuah perjanjian pernikahan baik yang dilakukan setelah atau sebelum pernikahan berlangsung memberikan jaminan pada pihak pertama dan kedua juga memberikan jaminan bagi pihak ketiga. Dalam hal ini adanya perjanjian baik yang dilakukan pranikah atau pasca pernikahan akan memberikan keuntungan bagi pihak ketiga untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan penyeselesain urusan pihak pertama pihak atau pihak kedua. Misalnya suami atau istri memiliki hutang dengan pihak ketiga dikemudian hari terjadi pemutusan pernikahan atau perceraian maka adanya perjanjian pernikahan akan memberikan kejelasan pihak mana yang akan menyelesaikan hutang pada pihak ketiga sehingga pihak ketiga tidak mendapatkan kerugian dengan adanya ketidakjelasan status yang bertanggung jawan dalam menyelesaikan tanggungannya pada pihak ketiga.

Berlakunya perjanjian perkawinan juga akan berakibat hukum terhadap pihak ketiga yang berkaitan dengannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 juncto Pasal 157 KUHPerdata bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketinga sejak didaftarkan di Pegawai Pencatat Perkawinan atau Kantor Catatan Sipil.

Pembuatan perjanjian perkawinan yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal didaftarkannya ke Kantor Catata Sipil atau Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak dirugikan jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya.

Namun jika pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum didaftarkannya ke pegawai pencatat perkawinan maka pihak ketiga dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama suami istri. Sedangkan utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri setelah dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap pihak suami atau pihak istri yang berhutang.

Sudah dibahas sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pihak ketiga tidak dapat mengikat pihak ketiga dan pihak ketiga tidak mendapat perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan, seperti halnya suami istri yang bertikad buruk dalam perjanjian hutang pituang kepada pihak ketiga yang menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian. Hal semacam inilah yang menjadi tujuan diadakannya pengesahan agar pihak ketiga tidak khawatir apabila para pihak beretikad buruk dan pihak ketiga merasa dirugikan dengan pebuatan pihak suami istri.

Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut belum disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal-hal macam inilah yang membuat pengesahan pada perjanjian perkawinan menjadi penting. Karena pihak ketiga memang pantas mendapatkan perlindungan hukum, yaitu tagihanya dapat diambil pelunasannya baik dari harta pribadi maupun harta bersama. Pihak ketiga hanya tahu dengan orang yang berhubungan dengannya, yaitu suami atau istri oleh karena itu pertama-tama dia akan meminta pertanggung jawaban dari suami atau istri yang bersangkutan.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga yang beretikad baik dengan pasangan suami istri dikarenaka perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang timbul karena Undang-Undang dan tidak ada perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri dan pihak ketiga pelanggaran tersbeut bukanlah wanprestasi karena pasangan suami istri tidak menjanjikan prestasi apapun keapada piha ketiga maka pelanggaran yang dilakukan pihak suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga maka dapat dikatakan pihak suami istri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu menurut penulis pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan oleh pasangan suami isrti agar kepentingan pihak ketiga terlindungi oleh kesewenang-wenangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. Dikarenakan pada setiap hubungan hukum pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing individu tentu memilki kepentingan yang berbeda-beda serta saling berhadapan dan berlawanan, oleh sebab itu untuk mengurangi ketegangan maka setiap individu memerlukan perlindungan.

KESIMPULAN

1. Konsep dari perjanjian perkawinan yang mana telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka, dan telah diatur dalam undang-undang perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung atau sebelum terjadinya akad nikah. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasangan suami istri dalam mengatur hal-hal sesuai

kebutuhan dalam perjanjian perkawinan tanpa melampaui batasan hukum, agama dan kesusulaan dan dalam pembuatan perjanjian perkawinan pelaksanaan perjanjian dapat dibuat dihadapan Notaris atau dihadapan Pegawai Pencatat perkawinan agar dapat terikat oleh pihak ketiga.

2. Konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam sebelum akad nikah dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah menawarkan kepada calon suami isteri akan membuat perjanjian perkawinan atau tidak, pelaksanaan perjanjian perkawinan demikian sederhana tidak dibuat dihadapan Notaris untuk pengaturan persatuan harta kekayaan suami dan isteri dibuat dihadapan dihadapan Pegawai Catatan Sipil bagi muslim dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Undang-undang Perkawinan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaiman yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan.

SARAN

1. Disarankan kedepannya agar ada aturan yang Memberikan Kejelasan Hak dan Kewajiban Perjanjian perkawinan memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban suami istri, sehingga dapat membantu mencegah perselisihan di masa depan.
2. Disarankan kedepannya agar ada aturan yang Melindungi Hak-Hak Individu Perjanjian perkawinan dapat membantu melindungi hak-hak individu suami istri, seperti hak atas harta bersama dan hak nafkah.
3. Disarankan kedepannya kepada kedua belah pihak agar Memperkuat Komitmen Perkawinan Membuat dan mendiskusikan perjanjian perkawinan sebelum menikah dapat memperkuat komitmen suami istri untuk membangun pernikahan yang harmonis dan langgeng.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. *Yustitiabelen*, *5*(1), 59-67.

Arief, H. (2017). Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *9*(2), 151-172.

Assidik, A., & Gassing, A. Q. (2019). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 1-16.

Budiartha, I. (2017). Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-xii/2015: Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin. *Jurnal Notariil*, *1*(2), 1-12.

Fatnisary, R. (2021). Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat). *Indonesian Notary*, *3*(1), 35.

Gunadi, G. (2018). Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 121-148.

Hariati, S. (2023). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*, *8*(1), 1-23.

Istrianty, A., & Priambada, E. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, *3*(2), 164410.

Kenedi, J. (2019). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 92-106.

Prayoga, A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. *Indonesian Notary*, *3*(1), 11.

Rohman, M. (2017). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, *7*(1), 1-27.

Shufiyah, F. (2018). Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, *3*(1), 47-70.

Syah, A., & Tholatif, I. (2022). Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 115-128.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.

Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 60-72.

.

.